



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN ENERGI,
SUMBER DAYA ALAM, DAN LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2 - 4 Jakarta 10710
Telepon: 021-3500901 ; Faksimile: 021-3441261**

**NOTULENSI RAPAT TIM PELAKSANA TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF
PENYUSUNAN RUANG LINGKUP/ SCOPING STUDY LAPORAN EITI 2017**

A. Pendahuluan

1. Gambaran Umum

Kegiatan Rapat ini diadakan dalam rangka Penyusunan Ruang Lingkup/ Scoping Study Laporan Eiti 2017 dan Validation Report.

Acara Rapat Penyusunan Ruang Lingkup/ Scoping Study Laporan Eiti 2017 ini dihadiri oleh:

1. Pemerintah Pusat: Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan (Ditjen Anggaran – PNBPN, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Pajak), SKK Migas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ESDM (Pusdatin ESDM, Ditjen Minerba), BPKP.
2. Asosiasi Industri dan Perusahaan: IMA, APBI
3. **CSO**: Publish What You Pay
4. Sekretariat EITI

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Rapat dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2019 di Ruang Rapat Serayu, Gd. Ali Wardhanan II, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Rapat ini dihadiri oleh Pemerintah Pusat : Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan (Ditjen Anggaran – PNBPN, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Pajak), SKK Migas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ESDM (Pusdatin ESDM, Ditjen Minerba), BPKP. Asosiasi Industri dan Perusahaan: IMA, APBI dan Sekretariat EITI. Kegiatan rapat ini dilaksanakan dengan Penyusunan Laporan EITI 2017 dan Validation Report. Rapat dibuka oleh Asisten Deputi Industri Ekstraktif selaku Sekretaris Tim Pelaksana EITI Bpk Ahmad Bastian Halim

C. Pemaparan

1. Bapak Ruwadi – Extractive Industry Specialist Secretariat EITI memaparkan Laporan EITI 2017 bagian Kontekstual :
 - Definisi Industri Ekstraktif

- Kerangka Regulasi Industri Ekstraktif di Indonesia
- Kontribusi Industri Ekstraktif di Indonesia
- Perizinan dan Kontrak
- Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Industri Ekstraktif
- Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/ Corporate Social Responsibility
- Informasi Integritas Industri Ekstraktif dan Sektor Lain
- Transfer dan Pembayaran Kepada Pemerintah Daerah

Tanggapan dari Ibu Selvi, SKK Migas:

- PT. PGN konteksnya dia berperan sebagai transporter atau apa? Karena PGN itu ada yang berperan sebagai pengelola pipa gas?

Tanggapan dari Bapak Ruwadi, Sekretariat EITI:

- Pada rapat ini kita menentukan perusahaan mana yang kita include atau yang kita exclude di dalam laporan nantinya. Kalau nanti kita putuskan mana yang nanti tidak akan kita include maka akan kita exclude di dalam laporan.

Tanggapan dari Bapak Ahmad Bastian Halim, Asdep Industri Ekstraktif:

- Atau bagaimana kalau dibuat untuk konsisten, kalau kita memang ingin membuat sisi holdingnya berarti PGN merupakan anak perusahaan.

Tanggapan dari Bapak Edi Effendi Tedjakusuma, Sekretariat EITI:

- Hal ini merupakan usulan dikarenakan banyak BUMN yang terkait dengan industri ekstraktif, memang PGN termasuk ke dalam anak usaha Pertamina. Tinggal kesepakatan MSG PGN ini masuk atau tidak? Atau bila masuk sebagai anak Pertamina atau ada pembahasan tersendiri?

Tanggapan dari Ibu Selvi, SKK Migas

- SKK Migas tidak mempunyai datanya saat 2017, dikarenakan PGN dulu bukan bergerak di hulu.

Tanggapan dari Bapak Ruwadi, Sekretariat EITI:

- Berdasarkan kesepakatan anggota MSG dari Migas BUMNnya adalah Pertamina, dan dari Pertambangan PT. Inalum.
- PGN juga akan masuk sebagai subsidiary dari Pertamina.

Tanggapan dari Bapak Agus Cahyono Adi (Pusdatin ESDM)

- Film dokumenter seperti sexy killers ini statusnya apa? Apakah sah secara hukum atau apa?

Tanggapan dari Bapak Ruwadi, Sekretariat EITI:

- Mungkin di videonya tidak perlu dijelaskan, namun isu-isu yang berkembang di masyarakat perlu dijelaskan di Laporan nanti. Karena di video ini mengangkat isu tentang tidak terlaksananya program reklamasi pasca tambang sebagaimana yang tengah viral di program video tersebut.

Tanggapan dari Ahmad Bastian Halim, Asdep Industri Ekstraktif

- Kalau memang video dokumenter sexy killers bisa menyebabkan kehilangan untuk kita, lebih baik tidak perlu di masukkan. Menurut saya kerangka MoU antara KLHK dengan ESDM bisa di pakai sebagai payung dalam rangka pengelolaan ke depan.

Tanggapan dari Ibu Selvi, SKK Migas:

- Termasuk tunjangan CSR yang tidak wajib pada perusahaan terutama migas itu tidak ada. Kalau wajib bentuknya comdev dan kita yang kita monitor adalah itu, kalau mereka memberikan lebih silahkan tapi yang jelas non cost recovery. Tapi sepanjang cost recovery itu ada work programnya . Kalau CSR yang tidak wajib SKK Migas tidak mempunyai data lebih jauh.

Tanggapan dari Bapak Edi Effendi Tedjakusuma, Sekretariat EITI:

- Sebab saat validasi kami juga bingung kenapa yang di soroti itu adalah hal yang wajib dan tidak wajib.

Tanggapan dari Ibu Selvi, SKK Migas:

- Kami juga tidak terlalu memonitor untuk CSR yang tidak wajib, tapi mereka boleh saja untuk melakukan itu.

Tanggapan dari Bapak Edi Effendi Tedjakusuma, Sekretariat EITI:

- Requirements EITI justru menyoroti kedua-duanya, yang wajib maupun yang tidak wajib. Maka dari itu kami ingin mendapatkan persetujuan dari MSG kira-kira kita mau memasukkan kedua-duanya atau cukup yang wajib saja?

Tanggapan dari Ahmad Bastian Halim, Asdep Industri Ekstraktif

- Atau bagaimana kalau kita menjelaskan definisi dari apa yang tidak wajibnya? Karena mungkin saja CSR ada yang memang sudah terprogram di dalam kegiatan yang setiap tahunnya, tetapi juga ada yang setiap sewaktu-waktu mungkin saja ada pengeluaran mereka yang khusus contohnya seperti dalam rangka acara-acara (17 Agustus). Sehingga kalau kita memasukkan ini, kita juga harus menjelaskan definisi nya seperti apa? Sehingga kalau memang definisinya adalah pengeluaran yang tidak terencana sejak awal, maka pengeluaran tersebut bisa kita masukkan sebagai bagian dari CSR yang tidak wajib.

Tanggapan dari Bapak Edi Effendi Tedjakusuma, Sekretariat EITI:

- Kalau kita tidak membuat di dalam template pasti tidak akan di cover. Maka dari itu komentar dari alinea 2, komentar tentang CSR keduanya di komentarin karena kita hanya membahas yang wajib tetapi terserah kepada anggota MSG kalau kita memang tidak mau membahas itu akan kita keluarkan.
- Berdasarkan kesepakatan anggota MSG penjelasan Kebijakan CSR yang tidak wajib pada perusahaan migas dan minerba akan dibuat dalam 2 template kolom untuk wajib dan tidak wajib dengan catatan kalau tidak wajib adalah 0. Dan untuk definisi CSR yang wajib di isi sesuai dengan yang diprogramkan dan disetujui.

Tanggapan dari Ibu Selvi, SKK Migas:

- Kerangka regulasi kalau mau start di tahun 2017 kita memperkenalkan konsep kontrak yang baru yang namanya gross split. Tahun 2018 sedang hits-hitsnya menurut saya itu bisa dimasukkan ke dalam laporan ini.

Tanggapan dari Bapak Edi Effendi Tedjakusuma, Sekretariat EITI:

- Untuk regulasi yang belum tercover di Laporan EITI 2016 akan akan dimasukkan ke dalam Laporan 2017 dan diolah lebih kompherensif, detail dan ditambahkan progressnya.

Tanggapan dari Bapak Robby, DJA:

- Bisa tidak kita membuat suplemen untuk membuat laporan yang terpisah tetapi laporannya untuk lebih kepentingan goverment terkait isu-isu terkini. Seperti contohnya batubara ada perbedaan antara riilnya yang harus kita dapat dengan yang masuk ke kas negara. Bisa tidak kita menetapkan kepada siapaun nanti IA nya untuk mereka cari tau atau setidaknya bisa menjelaskan. Jadi kita tidak hanya memberikan output kita, tetapi kita mendapatkan benefit juga untuk goverment.

Tanggapan dari Bapak Edi Effendi Tedjakusuma, Sekretariat EITI:

- Bisa, tinggal anggota MSG untuk menentukan isunya apa agar bisa dimasukkan ke dalam scoping.

Tanggapan dari Ditjen Minerba, Kementerian ESDM

- Dari sektor minerba ada sistem monitoring seta kebijakan untuk segera menyelesaikan masalah utang piutang. Disitu ada isu bahwa kita tidak terlalu peduli terhadap kewajiban perusahaan tersebut.
- Diharapkan Laporan 2017 bisa menjelaskan mekanisme penentuan harga di sektor migas, karena harga ditentukan oleh pemerintah melalui ESDM berdasarkan harga pasar.

2. Bapak Edi Effendi Tedjakusuma – Team Leader Sekretariat EITI memaparkan Laporan EITI 2017 bagian Rekonsiliasi Penerimaan Negara:

- Refrensi penetapan penerimaan negara yang harus dilaporkan
- Jenis-jenis penerimaan negara
- Jenis penerimaan industri ekstraktif berdasarkan LKPP tahun 2017
- Usulan penerimaan negara yang direkonsiliasi
- Usulan penerimaan negara yang direkonsiliasi
- Alokasi penerimaan migas dan minerba ke daerah – tidak direkonsiliasi
- Analisis perusahaan minerba yang diwajibkan melapor
- Penentuan jumlah perusahaan minerba dan migas diminta melapor

Tanggapan dari Ditjen Anggaran

- Ada pertanyaan skk migas umumnya kan sering mendorong industri migas itu supaya tetap kita pertahankan karena multiplier effect yang besar, multiplier effect report itu

masuk di report yang mana? kita lihat kontribusinya seberapa banyak seperti nilai tender, kita juga mengkatagorikan di pemboran dll.

Tanggapan dari Bapak Edi Effendi Tedjakusuma, Sekretariat EITI:

- Inikan kategorinya hanya penerimaan saja, sedangkan yang bapak maksudkan itu dampak/impact industri sebetulnya itu yang di validasi salah satunya di sorot karena kita belum menganalisis itu secara lengkap, kalau impact study itu mungkin hampir sama dengan permintaan Pak Robby yang suplement, nah kalo IA diminta untuk melakukan itu saya kira bebannya terlalu berat, bisanya kita akan ambil jika sudah ada kajian kajian dari lembaga lembaga lain itu kita minta di hold untuk dimasukkan kedalam laporan. Tapi kalo IA minta sekaligus untuk melihat dampak multiplier effect di industri migas atau industri minerba disuatu daerah karena kajiannya pasti akan konferhensif dan membutuhkan waktu dan juga biaya yang besar, tadi permintaan Pak Robby hanya sebagai suplement tapi kalau yang kecil kecil mungkin bisa ditulis didalam satu atau dua halaman tapi kalau kajiannya impact evaluation saya kira butuh satu kajian sendiri yang komprehensif diluar ini. Tapi jika kita punya uangnya akan menjadi salah satu sorotan di validasi. Mungkin ada pendapat lain ?

Tanggapan dari Ditjen Anggaran

- Yang mengenai kontribusi terhadap pdb misalnya Pak Bastian nanti minta dimasukkan, jadi kita sebagai leader ekonomi multipliernya kemana saja.

Tanggapan dari Bapak Edi Effendi Tedjakusuma, Sekretariat EITI:

- Pasti nanti ada study itu, karena kalau kita pakai AIO pasti akan banyak dampaknya kedepan kebelakang, nanti kalau kita minta disini nanti salah satu dampaknya dari multiplier effect dari industri ekstraktif bisa diminta tapi bukan untuk melakukan studi sendiri, jadi mencari hasil studi yang lalu yang bisa dilakukan lembaga lembaga lain biasanya PMI, Bappenas, atau Bank Indonesia biasanya punya kajian kajian seperti itu. Kalau tidak ada saya mau minta tanggapan dari teman teman Pajak mengenai antara pendapatan PPh minyak migas dan PPh pasal 25-29.

Tanggapan dari Bapak Arifin Rosyid, Ditjen Pajak

- Dari Direktorat Jenderal Pajak dari Direktorat Kepatuhan dan Potensi Pajak, terkait dengan pertanyaan bapak terkait dengan kode anggaran 41126 untuk pendapatan PPh pasal 25 – 29 jika kita lihat jumlahnya 206 triliun yang berkontribusi sekitar 12,3% yang ingin kita rekonsiliasi di sini adalah yang terkait dengan industri ekstraktif, kami sudah mencoba untuk membuat hitung hitungannya bahwa angka yang ada disini 206 triliun itu adalah angka penerimaan angsuran PPh badan untuk seluruh wajib pajak yang ada di Indonesia artinya kursi industri ekstraktif bagian kecil dari yang ada ini. Yang menjadi pertanyaannya adalah kira kira besarnya berapa? Apakah 1% atau dibawah 1% atau diatas 1% ? dari catatan kami kita untuk menghitung 3 sektor berdasarkan bagian disini, yang pertama adalah sektor pertambangan untuk kode 41126 pertambangan dan kemudian migas, gas dan panas bumi, dicatatkan kami kalo kita bagi di 3 sektor ini kita tidak lagi memakai acuan yang agregat yang disini, jadi kalo industri pertambangan kami melihat ada catatan dihalaman 15 dilaporan scooping study yang diterima jadi yang dinyatakan bahwa adminstrasi independent perlu melakukan konfirmasi dengan DJP

perihal pasal 25 29 dari pertambangan, jadi dari data yang kami akses dari tanggal 11 juni ini total penerimanya adalah 18 triliun, jika kami bagi dari total penerimaan secara persentase perlu di rekonsiliasi, ini untuk sektor pertambangan

- Dan kedua untuk sektor migas, catatan di sistem administrasi kami data untuk penerimaan di sektor migas ini untuk mata anggaran 41126 itu negatif jadi tidak positif angkanya , ini dikarenakan perusahaan melakukan restitusi minus 1,3 triliun .
- Kemudian untuk panas bumi pada catatan kami 1,1 triliun jadi kalo diakumulasikan dua sektor ini migas, gas dan panas bumi ketemunya secara persentase minus 0.011% jadi sektor ini tidak perlu di rekonsiliasi hanya dari sektor pertambangan.

Tanggapan dari Bapak Edi Effendi Tedjakusuma, Sekretariat EITI:

- Dari pajak mempertanyakan angka yang di minta itu untuk ini saja tapi supaya jelas kita buat template nya minta ke perusahaan itu adalah PPh minyak bumi yang ini saja.

Tanggapan dari Bapak Arifin Rosyid, Ditjen Pajak

- Menurut saya sebutkan saja kode NOP nya. Agar gampang, karena ada beberapa kasus wajib pajak itu bayar tapi didalam konteks yang akan kita rekonsiliasi misalnya PPN itu dia ada hubungannya dengan industri migas dan yang nyewain itu yang jelas itu berbeda. Serta untuk perusahaan menyampaikan NTPN nya agar penerimaan negara langsung terlihat.
- Catatan pentingnya mata uang ada dokumen yang selisih sampai 4juta USD atau 4 Milyar karena ternyata bedanya adalah beda mata uang. Untuk mata uang migas ada yang rupiah ada yang USD.

Tanggapan dari Ditjen Minerba

Ini mau konfirmasi karena beda antara migas PPh nya yang memakai akun khusus itu adalah dari hasil bagi hasil, bagian kontraktornya berapa masih account khusus mereka bayar PPh lagi terhadap perusahaan besar itu masuk 25-29. Kita harus melakukan perlakuan sama terhadap perusahaan minerba. Kalau di sini tidak ada PPh minerba atas bagian mereka. Hal ini yang perlu kita sepakatai untuk menerapkan 25-29 di minerba termasuk hasil non ekstraktif.

Tanggapan dari Bapak Jonathan, Ditjen Pajak

- Dulu ada issue mengenai presisi artinya dari kami ada capture dari sektor pertambangan faktanya mungkin, pertambangan ini mengcover juga hal hal yang tidak dilakukan didalam pertambangan sehingga jika kita capture datanya dari pertambangan ketemu datanya 1%, padahal didalamnya gabungan jadi disepakati saja MSG ini kalo dari kami bisa menyediakan data dari sistem yang bisa disediakan.

Tanggapan Ditjen Minerba

- Kalo boleh usul karena ini tidak bisa meyakini bahwa PPh yang hanya didapatkan dari perusahaan ekstraktif saya rasa tidak perlu di rekon. Untuk informasi tambahannya jika tidak di rekon kita tidak ada datanya dari sektor minerba yang di rekon karena ini pilihannya biner iya atau tidak jika “iya” “iya” jika “tidak” “tidak”, ini penerimaan dari

sektor pertambangan riilnya tidak menghasilkan sektor industri ekstraktif tapi dalam prakteknya mungkin bisa.

- Jika nanti sudah menerapkan mekanisme kompilasi positif mungkin isu-isu terkait adanya penerimaan dari 6 sektor ekstraktif tadi bisa tereliminasi ketika kompilasi positif dari pihak pengusaha datanya akan diberikan dari yang terkait di ekstraktif saja, dan tingkat akurasinya lebih terjamin.

Tanggapan dari Bapak Jonathan, Ditjen Pajak:

- Waktu itu kita menyampaikan rekonsiliasi kepada perusahaan-perusahaan, tapi perusahaan ini tidak mengembalikan lagi dan merekonsiliasinya. Itu yang menjadi permasalahan di 2016 karena kita dianggap tidak compliant. Rekonsiliasi yang kita kirimkan tidak di kasih feed back kembali.

Tanggapan dari Bapak Edi Effendi Tedjakusuma, Sekretariat EITI:

- Kalo yang tidak mengembalikan itu tidak memasukkan keseluruhannya tapi kalo mereka memasukkan biasanya independent administratornya akan mengecek kembali setelah di rekon sama pajak angkanya kalo tidak cocok sampai batas 5% mereka akan tanyakan kembali, tapi kalo yang kemarin isunya adalah sekitar 122 perusahaan ada sekitar 40 yang tidak mengembalikan/ tidak memasukkan jadi bisa kita laporkan. Kalo yang 85 yang sudah dimasukkan sudah di rekon.
- Usul saya tetap di rekon karena datanya per-perusahaan. Ada tambahan lain ?

Tanggapan dari Bapak Jonathan, Ditjen Pajak:

- Ada tambahan kami mencatat bahwa ada laporan yang kira-kira perlu di revisi terkait dengan pendapatan yang perlu di rekonsiliasi di sektor migas, di laporan kami ada di halaman 33 untuk pendapatan minyak bumi disini identitas pelapornya yaitu Ditjen Pajak jadi yang di laporan scooping bukan kami yang menyediakan datanya kodenya 42116.
- Untuk PPN dalam negeri pelapornya kebanyakan dari anggaran kebanyakan mekanismenya dari reimbursement, kecuali PPN yang pajak pendapatan huruf kecil di halaman 34 datanya bisa di cek tapi nanti ketika membuat lembar otorisasi oleh pelaku usaha disebutkan bahwa itu merupakan PPN pendapatan huruf kecil.
- Kemudian untuk PBB kami mengingatkan kembali di kesepakatan kemarin untuk dijelaskan kode NOP nya agar bisa gampang di telusuri karena dalam faktanya nanti NOP ini terkadang yang bayar berbeda dengan yang pemberi NOP nya.

Tanggapan dari Bapak Edi Effendi Tedjakusuma, Sekretariat EITI:

- PBB migas yang tahun lalu kalo gak salah di rekon, tahun ini 0.734%. Seandainya mau tetap di rekon mekanisme harus pakai NOP biar cepat. Namun PBB yang dibawah 1% tidak perlu di rekon.

Tanggapan dari Ibu Selvi, SKK Migas

- Menurut saya PPN yang di bawah 1% tidak perlu direkonsiliasi dikarenakan PPN itu ada yang dibayar dikarenakan apabila dokumen tidak komplet maka akan menjadi cost.

Tanggapan dari Bapak Edi Effendi Tedjakusumua, Sekretariat EITI:

- Berdasarkan kesepakatan untuk PPN, PBB serta penerimaan industri ekstraktif lainnya yang di bawah 1% tidak perlu direkon
- Jumlah perusahaan minerba yang harus kita wajibkan, saya ambil cut off nya jadi minerba tahun 2013 ada 1.762 perusahaan yang membayar PNBP jumlah total PNBP nya sebesar 40.6 triliun, untuk PNBP 92% total penerimaan negaranya ada sekitar 37,3 triliun dengan 108 perusahaan, untuk 93% naiknya sedikit untuk penerimaan negaranya 37,783 triliun jumlah perusahaan yang naik sebesar 14 perusahaan kemudian naik lagi 94% jumlah pnbpnnya sebesar 38,1 triliun perusahaannya 139 triliun, dan jika kita naik lagi 95% jumlah perusahaannya naik lagi sebesar 162 triliun.
- Saya mengusulkan di tiga ini kalo di tahun lalu di 132 perusahaan yang kita mintakan untuk wajib lapor tetapi yang lapor hanya 35, saran saya maksimum sebesar 94% atau 139 perusahaan minimum 92% atau 108 perusahaan. Kami persilahkan untuk anggota MSG berpendapat.

Tanggapan dari Bapak Djoko, IMA

- Kalau kita melihat jumlahnya, jumlah itu banyak sekali ada 6500 perusahaan, kalau diambil 122 Cuma ada berapa persen. Perusahaan yang 1700 ini kan yang diawasi kemarin dan yang belum terawasi masih banyak sekali. Tetapi kalau kita lihat dari 1700 minimal yang kita ambil 139 perusahaan. Kalau 10% nya 164 juga tidak sampai. Total anggota yang aktif tinggal 38 yang membayar iuran aktif tinggal 29 dan IMA ini terdiri dari perusahaan yang menyumbang pendapatan negara sebesar 70%.

Tanggapan dari Bapak Edi Effendi Tedjakusuma, EITI:

- Jadi ada treat off antara kita menambah perusahaan dengan kesulitan. Tetapi kita kembalikan kembali kesepakatan anggota MSG.

Tanggapan dari Ahmad Bastian Halim, Asdep Industri Ekstraktif

- Kalau kita mengikuti presentase dari total perusahaan yang membayar PNBB berapa? Kalau kita lihat dari konsep transparansi semakin banyak perusahaan yang melakukan ini semestinya makin banyak juga perusahaan yang melaksanakan pelaporan.
- Melihat dari jumlah anggota IMA yang sedikit tetapi menyumbang banyak untuk pendapatan negara bagaimana kalau 122 perusahaan dengan presentase 93%?

Tanggapan dari Bapak Edi Effendi Tedjakusumua, EITI:

- Kalau begitu berdasarkan kesepakatan untuk sektor minerba 122 perusahaan, dan sektor migas 77 perusahaan.
- Untuk validasi, kita terima tanggal 27 Mei. Penambahan untuk yang validasi saya akan konsultasi dengan DJP dan DJA untuk validasi kita sudah kirimkan laporannya ada 4 file kita kirimkan ke semua anggota, jika ada yang belum dapat nanti kita upload di website sekretariat eiti, kita harus memasukkan tanggal 30 Juni karena sudah dikirimkan tolong dibaca khususnya di bagian masing masing saja. Nanti kita adakan rapat di tanggal 26 Juni untuk kita bahas secara detail.
- Bapak dan Ibu bisa buat komentar masing masing nanti bisa kita kumpulkan untuk menjadi satu laporan yang resmi. Ada 9 indikator yang mendapatkan nilai kuning yang harus diberikan komen, seolah olah pemerintah tidak memberikan akses kepada

industri untuk ikut berpartisipasi dalam proses eiti, kemudian yang 1.4 tentang multi stake holder group karena berdasarkan perpres yang hadir pada rapat msg dianggapnya kita tidak mencukupi atau meragukan dari kapasitas dari pengambil keputusan karena levelnya eselon I, direktur, dsb, saya kira ini terlalu merendahkan bisa kita kasih komen.

- Kemudian 1.5 tentang work plan, isunya to address any capacity consulate in goverment agencies, companies, and cipil sociality that maybe of out stacks in efectives eiti implementation, hampir sama dengan yang tadi bahwa kita di ragukan untuk kapastias pengambilan keputusan.
- Untuk komentar tentang validasi bisa di sampaikan via email, sebelum tanggal 26 untuk kita diskusikan pada rapat tanggal 26 Juni.

D. Simpulan dan Saran

Dari Rapat Tim Pelaksana ini dapat diambil beberapa kesimpulan dan saran seperti berikut:

- Untuk Laporan EITI 2017 bagian Kontekstual berdasarkan tersebut kesepakatan anggota MSG adalah menyetujui ruang lingkup laporan EITI 2017 dengan beberapa catatan,
 - PGN akan masuk sebagai subsidiary PT Pertamina,
 - Isu sexy killers tidak perlu dibahas,
 - CSR yang tidak wajib akan dibuat 2 template kolom,
 - berdasarkan usulan dari SKK Migas Laporan EITI 2017 akan memperkenalkan konsep gross split,
 - DJA menyarankan untuk membuat suplement laporan untuk kepentingan goverment terkait isu-isu terkini,
 - serta penentuan harga pertambangan di sektor migas berdasarkan harga pasar.
- Untuk Laporan EITI 2017 bagian Rekonsiliasi berdasarkan tersebut kesepakatan anggota MSG adalah menyetujui ruang lingkup laporan EITI 2017 dengan catatan sebagai berikut,
 - untuk PBB perusahaan dianjurkan agar menyertakan kode NOP nya agar mudah untuk ditelusuri serta NTPN agar penerimaan negara langsung terlihat.
 - berdasarkan kesepakatan PBB serta penerimaan industri ekstraktif lainnya yang di bawah 1% tidak perlu direkon,
 - berdasarkan kesepakatan anggota MSG jumlah perusahaan pelapor adalah sebagai berikut
 - disektor minerba 122 perusahaan yang meliputi 93% kontribusi penerimaan negara bukan pajak dari sektor minerba,
 - dan sektor migas 77 perusahaan (100% perusahaan yang berkontribusi terhadap penerimaan negara bukan pajak dari sektor migas).
- Masukan dan tanggapan dari anggota MSG selama rapat telah ditampung oleh Sekretariat EITI dan akan menjadi hal yang akan di bahas dalam scoping study. Untuk anggota MSG yang dirasa masih ingin memberikan tanggapan dan masukan terkait scoping study 2017 bisa mengirimkan lewat email sekretariat paling lambat pada tanggal 14 Juni 2019. Masukan dari anggota MSG tersebut akan ditampung oleh Sekretariat untuk menjadi bahan scoping study.

- Untuk laporan validasi EITI Indonesia, akan dibahas kembali nanti pada saat rapat tanggal 26 Juni 2019, yang akan membahas tanggapan dan masukan terhadap draft laporan tersebut